



PEDOMAN PENA BULU
PENA BULU GUIDELINES




MENJAGA KESELAMATAN KAUM MUDA
YOUTH SAFEGUARDING

2025

LEMBAR PENGESAHAN / APPROVAL SHEET

| | |
|---|---|
| No. Dokumen <i>Document No.</i> | 004-Doc/LP/PB/01/2025 |
| Nama Dokumen <i>Document Name</i> | Menjaga Keselamatan Kaum Muda / <i>Youth Safeguarding</i> |
| Tanggal Pengesahan <i>Date of Approval</i> | 1 Januari 2025 <i>1 January 2025</i> |

| Versi / <i>Version</i> | Tanggal / <i>Date</i> | Deskripsi / <i>Description</i> |
|------------------------|---|---|
| V1 | 1 Januari 2025 <i>1 January 2025</i> | Dokumen awal <i>Initial document</i> |

| Diajukan oleh: <i>Submitted by:</i> | Diperiksa oleh: <i>Reviewed by:</i> | Disetujui oleh: <i>Approved by:</i> |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Eko Kurniawan Komara | Hadi Prayitno | Damayanti Buchori |
| Direktur Eksekutif <i>Executive Director</i> | Pengawas <i>Supervisory</i> | Ketua Pembina <i>Chair of Governing Board</i> |

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT..... | 3 |
| 1.PENDAHULUAN..... | 4 |
| 1.INTRODUCTION..... | 4 |
| 2.TUJUAN..... | 5 |
| 2.PURPOSE..... | 5 |
| 3.DASAR HUKUM..... | 6 |
| 3.LEGAL BASIS..... | 6 |
| 4.RUANG LINGKUP..... | 7 |
| 4.SCOPE..... | 7 |
| 5.PRINSIP-PRINSIP MENJAGA KESELAMATAN KAUM MUDA..... | 9 |
| 5.YOUTH SAFEGUARDING PRINCIPLES..... | 9 |
| 6.PANDUAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MENJAGA KESELAMATAN KAUM MUDA..... | 12 |
| 6.YOUTH SAFEGUARDING POLICY AND IMPLEMENTATION GUIDELINES..... | 12 |
| 7.PELANGGARAN KEBIJAKAN YOUTH SAFEGUARDING..... | 23 |
| 7.YOUTH SAFEGUARDING POLICY BREACHES..... | 23 |
| 8.DUKUNGAN BAGI PENYINTAS..... | 24 |
| 8.SUPPORT FOR SUVIVORS..... | 24 |
| 9.LAYANAN PENGADUAN ATAU MASUKAN..... | 24 |
| 9.COMPLAINTS OR FEEDBACK SERVICES..... | 24 |

1. PENDAHULUAN

Di Yayasan Pena Bulu, kami percaya pada hak yang melekat, kebebasan, martabat dan kesetaraan semua orang. Yayasan Pena Bulu peduli dan berkomitmen untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan mereka yang bekerja dengan kami, termasuk Kaum Muda. Yayasan Pena Bulu bekerja dengan Kaum Muda sebagai salah satu dari kelompok rentan. Kami menggolongkan Kaum Muda sebagai mereka yang berusia 15-24 tahun - dan memahami bahwa definisi tersebut bisa saja berbeda berdasarkan negara dan konteks budaya. Misalnya, dalam undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Yayasan Pena Bulu bekerja dengan Kaum Muda sebagai mitra kreasi co-creator, baik dalam program, kampanye, penggalangan dana, dan struktur pengambilan keputusan. Ciri utama dari pendekatan ini adalah perubahan cara berpikir dan strategi dalam melakukan program untuk Kaum Muda, yaitu bekerja sama dengan Kaum Muda serta mendukung mereka untuk memimpin upaya penanggulangan kemiskinan dan ketidakadilan.

Saat Yayasan Pena Bulu berkembang sebagai organisasi, kami semakin menyadari bahwa pergeseran cara bekerja dengan Kaum Muda berdampak pada keselamatan, keamanan dan kesejahteraan Kaum Muda tersebut, dan bagi mereka yang bekerja dengan Kaum Muda. Yayasan Pena Bulu perlu mempertimbangkan kewajiban kepedulian bagi Kaum Muda ketika:

- a. Bekerja dengan mitra untuk mendukung organisasi Kaum Muda, termasuk gerakan pemuda, relawan dan aktivis;

1. INTRODUCTION

At the Pena Bulu Foundation, we believe in the inherent rights, freedoms, dignity, and equality of all people. The Pena Bulu Foundation is committed to ensuring the safety, security, and well-being of those who work with us, including Young People. The Pena Bulu Foundation engages with Young People as one of the vulnerable groups. We classify Young People as those aged 15–24 years, and acknowledge that this definition may differ depending on national and cultural contexts. For example, Law No. 40 of 2009 on Youth defines Youth in Indonesia as citizens entering an important period of growth and development aged 16 (sixteen) to 30 (thirty) years.

The Pena Bulu Foundation works with Young People as co-creators in program activities, campaigns, fundraising, and decision-making structures. A key feature of this approach is a shift in mindset and strategy when working with Young People—by working alongside Young People and supporting them to lead efforts to address poverty and injustice.

As the Pena Bulu Foundation continues to grow as an organization, we increasingly recognize that shifting approaches in working with Young People has implications for their safety, security, and well-being, as well as for those who work with Young People. The Pena Bulu Foundation must consider its duty of care responsibilities for Young People when:

- a. Working with partners to support youth organizations, including youth movements, volunteers, and activists;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Bekerja sama dengan peneliti muda/pemimpin muda; c. Melaksanakan program/kampanye/inisiatif yang dipimpin oleh Kaum Muda; d. Bekerja dengan anak muda dalam kegiatan penggalangan dana; e. Bekerja dengan Kaum Muda dalam struktur pengambilan keputusan di Yayasan Pena Bulu. | <ul style="list-style-type: none"> b. Collaborating with young researchers/young leaders; c. Implementing youth-led programs/campaigns/initiatives; d. Working with Young People in fundraising activities; e. Engaging Young People in decision-making structures within the Pena Bulu Foundation. |
|--|---|

Dokumen ini menjelaskan posisi kebijakan Perlindungan Yayasan Pena Bulu dalam pekerjaan yang melibatkan Kaum Muda, menetapkan langkah-langkah yang diambil Yayasan Pena Bulu untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi. Kebijakan ini memandu karyawan Yayasan Pena Bulu yang bekerja dengan Kaum Muda dan menetapkan batasan (standar minimum) dari hal yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan Kaum Muda yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu. Serta, memandu tanggung jawab organisasi mitra dan Kaum Muda yang terlibat dengan Yayasan Pena Bulu.

This document outlines the Pena Bulu Foundation’s Safeguarding policy position in work involving Young People, and establishes the measures taken by the Pena Bulu Foundation to mitigate potential risks. This policy guides Pena Bulu Foundation staff who work with Young People and defines boundaries (minimum standards) required to safeguard the well-being of Young People working with the Pena Bulu Foundation. It also guides the responsibilities of partner organizations and Young People who engage with the Pena Bulu Foundation.

Keseluruhan dokumen ini adalah "dokumen hidup," yang dimaksudkan untuk ditinjau secara independen dan dapat diperbarui secara berkala. Para pemimpin dan Safeguarding Focal Point di Yayasan Pena Bulu akan menggunakan kebijakan ini bersamaan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia yang relevan untuk memutuskan dan menanggapi keluhan dan masalah yang diajukan.

This entire document is a “living document,” intended to be reviewed independently and updated periodically. Leaders and Safeguarding Focal Points at the Pena Bulu Foundation will use this policy along with relevant applicable laws in the Republic of Indonesia to determine and respond to complaints and issues raised.

2. TUJUAN

Pedoman ini secara khusus bertujuan untuk:

- a. Menunjukkan komitmen Yayasan Pena Bulu terhadap kepedulian dan gagasan yang telah diberikan selama bekerja dengan Kaum Muda serta peran penting yang mereka jalankan saat bekerja dengan Yayasan Pena Bulu;

2. PURPOSE

This guideline specifically aims to:

- a. Demonstrate the Pena Bulu Foundation’s commitment to the care and contributions made while working with Young People, as well as the important roles they undertake while

engaging with the Pena Bulu Foundation;

- | | |
|---|--|
| <p>b. Memastikan bahwa Yayasan Pena Bulu memperlakukan semua Kaum Muda sama dan adil;</p> <p>c. Memberikan kejelasan bagi kaum muda untuk mengetahui bagaimana mereka diperlakukan dan kemana harus melapor jika mereka ingin menyampaikan keluhan; dan memastikan bahwa semua karyawan Yayasan Pena Bulu, konsultan, pelatih, relawan, mitra, dewan, dan perwakilan lainnya memahami sepenuhnya bagaimana memperlakukan Kaum Muda.</p> | <p>b. Ensure that the Pena Bulu Foundation treats all Young People equally and fairly;</p> <p>c. Provide clarity for Young People on how they will be treated and where they can report concerns should they wish to make a complaint; and ensure that all Pena Bulu Foundation staff, consultants, trainers, volunteers, partners, board members, and other representatives fully understand how to appropriately engage with Young People.</p> |
|---|--|

3. DASAR HUKUM

Seluruh kebijakan yang ada di Yayasan Pena Bulu, termasuk Pedoman Menjaga Keselamatan Kaum Muda (Youth Safeguarding), selaras dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pedoman ini ini turut mempertimbangkan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW))
- c. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. LEGAL BASIS

All policies within the Pena Bulu Foundation, including the Youth Safeguarding Guidelines, are aligned with and compliant with applicable laws and regulations in Indonesia. This guideline also takes into consideration:

- a. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- b. Law No. 7 of 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
- c. Presidential Decree No. 36 of 1990 on the Ratification of the Convention on the Rights of the Child
- d. Law No. 39 of 1999 on Human Rights

- | | |
|---|--|
| e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | e. Law No. 13 of 2003 on Manpower |
| f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) | f. Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (EIT Law) |
| g. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan turunannya | g. Law No. 40 of 2009 on Youth and its implementing regulations |
| h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Proccol to the Convention on the Rights of the Children, Child Prostitution, and Child Pornography | h. Law No. 10 of 2012 on the Ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography |
| i. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan turunannya | i. Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and its implementing regulations |
| j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan turunannya | j. Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and its implementing regulations |
| k. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan turunannya | k. Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and its implementing regulations |
| l. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan turunannya | l. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and its implementing regulations |

4. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk siapa saja yang terkait dengan penyampaian kerja Yayasan Pena Bulu, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja normal. Hal ini berlaku termasuk bagi karyawan, konsultan, relawan, Organ Yayasan (Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus), mitra, orang yang bekerja dengan kita, dan perwakilan lainnya yang bekerja melalui program, kampanye, penggalangan dana,

4. SCOPE

This policy applies to anyone involved in the delivery of the Pena Bulu Foundation's work, whether during or outside normal working hours. This includes staff, consultants, volunteers, Foundation Organs (Board of Trustees, Supervisory Board, and Executive Board), partners, individuals working with us, and other representatives engaged through programs, campaigns, fundraising, or other initiatives. In locations where this

dan inisiatif lainnya. Di beberapa tempat di mana kebijakan berikut bertentangan dengan aturan lokal, kebijakan lokal harus diikuti dengan pedoman dari Yayasan Pena Bulu. Kebijakan Yayasan Pena Bulu akan berlaku jika kebijakan tersebut lebih ketat daripada peraturan setempat.

Perwakilan Yayasan Pena Bulu selalu berada dalam posisi yang memiliki otoritas atau wewenang (bahkan jika perwakilan Yayasan Pena Bulu sendiri berusia di bawah 25 tahun). Oleh karena itu, ketika karyawan dan perwakilan Yayasan Pena Bulu berhubungan dengan Kaum Muda, mereka harus selalu mematuhi Kode Etik Yayasan Pena Bulu yang mencakup pedoman khusus mengenai bagaimana perwakilan Yayasan Pena Bulu harus dan tidak harus dalam berperilaku, yang berlaku sama ketika mereka berhubungan (secara fisik atau sebaliknya) dengan Kaum Muda.

Perwakilan Yayasan Pena Bulu juga harus selalu memperlakukan semua peserta Kaum Muda dengan terhormat, tanpa memandang ras, identitas gender, bahasa, agama, pendapat, kebangsaan, suku, disabilitas, jabatan, orientasi seksual maupun status lainnya. Mereka harus bertindak secara profesional terhadap peserta muda yang berinteraksi dengan mereka dalam peran mereka, mematuhi kebijakan terkait yang berkaitan dengan pekerjaan melibatkan Kaum Muda. Mereka harus mempertimbangkan risiko bahaya saat terlibat dan atau melakukan aktivitas dengan Kaum Muda jika terdapat kemungkinan seorang peserta dapat mengalami penyiksaan atau dieksploitasi melalui keterlibatan mereka dengan Yayasan Pena Bulu. Perwakilan Yayasan Pena Bulu harus selalu melaporkan setiap kecurigaan, tuduhan atau saksi pelecehan atau pelanggaran lain dari Kebijakan Perlindungan sesuai prosedur pelaporan

policy conflicts with local regulations, local regulations must be followed with guidance from the Pena Bulu Foundation. The Pena Bulu Foundation's policy shall take precedence if it is stricter than local regulations.

Representatives of the Pena Bulu Foundation always hold a position of authority or responsibility (even if the representative is under 25 years old). Therefore, when staff and representatives of the Pena Bulu Foundation engage with Young People, they must always comply with the Pena Bulu Foundation's Code of Conduct, which includes specific guidance on how representatives must and must not behave, including when interacting (physically or otherwise) with Young People.

Representatives of the Pena Bulu Foundation must treat all Young People respectfully, without discrimination based on race, gender identity, language, religion, opinion, nationality, ethnicity, disability, position, sexual orientation, or any other status. They must act professionally towards Young People who interact with them in their role, and comply with relevant policies related to work involving Young People. Representatives must consider potential risks of harm when engaging or conducting activities with Young People, particularly if there is a possibility that a participant may be abused or exploited through their involvement with the Pena Bulu Foundation. Representatives must always report any suspicion, allegation, or witnessed sexual abuse or other violations of the Safeguarding Policy in accordance with the reporting procedures outlined in the Pena Bulu Foundation's Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Policy.

yang diuraikan dalam Kebijakan Perlindungan terhadap Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA) Yayasan Pena

Meskipun Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan orang lain, dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk mengelola serta mengurangi risiko pada situasi tertentu, Yayasan Pena Bulu mungkin memiliki keterbatasan dalam keterlibatan dan kendali untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan tersebut. Namun, Yayasan Pena Bulu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskannya kepada kaum muda, memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana melanjutkan aktivitas dengan aman, serta merujuk kepada jaringan dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan sumber daya.

While the Pena Bulu Foundation is responsible for ensuring the health, safety, and well-being of others, and for taking all precautions to manage and reduce risks in specific situations, the Foundation may have limitations in involvement and control to be fully accountable for every action. However, the Pena Bulu Foundation remains responsible for explaining these limitations to Young People, providing clear information on how to continue activities safely, and referring them to relevant networks and stakeholders with appropriate capacity and resources.

5. PRINSIP-PRINSIP MENJAGA KESELAMATAN KAUM MUDA

Lima prinsip yang mendasari pendekatan Yayasan Pena Bulu terhadap perlindungan Kaum Muda adalah: (1) Partisipasi kaum muda, (2) Pemberdayaan; (3) Pendekatan yang berpusat pada korban/penyintas, (4) Perlakuan setara dan adil, dan (6) Koordinasi dengan jejaring pendukung untuk mencegah dan merespon kasus SEAH maupun kode etik.

Yayasan Pena Bulu percaya bahwa partisipasi Kaum Muda memerlukan keterlibatan aktif, informasi, sukarela dan partisipasi yang bermakna dari Kaum Muda dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka dan komunitas mereka. Hal ini berarti, bekerja dalam kemitraan dengan Kaum Muda untuk mendukung mereka dapat memimpin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan ketidakadilan. Ini juga berarti menciptakan ruang bagi Kaum Muda untuk

5. YOUTH SAFEGUARDING PRINCIPLES

The five principles underpinning Pena Bulu Foundation approach to Youth Safeguarding are: (1) Youth participation; (2) Empowerment; (3) Survivor-centered approach; (4) Equal and fair treatment; and (5) Coordination with support networks to prevent and respond to SEAH cases as well as Code of

Pena Bulu Foundation believes that youth participation requires active, informed, voluntary, and meaningful engagement of young people in decision-making processes that affect themselves and their communities. This means working in partnership with young people to support them in taking leadership roles as part of efforts to address poverty and injustice. It also means creating space for young people to engage in decision-making processes within our own organization. This will have

terlibat dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi kita sendiri. Ini akan berdampak pada keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan Kaum Muda serta mereka yang bekerja dengan Kaum Muda. Penting Kaum Muda diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mekanisme pengamanan yang berlaku bagi mereka.

Selain partisipasi, dampak terbesar dan jangka panjang bagi kehidupan Kaum Muda akan tercapai jika mereka diberdayakan untuk menjadi warga negara yang aktif. Ini berarti Kaum Muda dan aliansinya perlu dibekali dengan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak mereka, memiliki kepercayaan diri dan keterampilan yang meningkat untuk menyuarakan pendapat, dan memiliki ruang yang aman untuk berkumpul, mobilisasi termasuk mempengaruhi pembuat keputusan. Karena menyuarakan pendapat mereka dapat menempatkan Kaum Muda dalam situasi yang berisiko terhadap kesejahteraan mereka, maka penting untuk memiliki dan mematuhi kebijakan Youth Safeguarding ini.

Yayasan Pena Bulu secara sengaja menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban/penyintas dan berlandaskan trauma tujuannya untuk memberdayakan korban/penyintas ketika terjadi kasus yang melibatkan kaum muda, memfasilitasi mereka agar memiliki kuasa penuh, dan memastikan respons yang empati, penuh hormat, serta dengan cara yang tidak menghakimi. Oleh karena itu, Yayasan Pena Bulu berusaha untuk menjaga martabat, keselamatan, pengalaman, hak, kebutuhan, dan keinginan korban/penyintas tetap di pusat proses SEAH dari awal hingga akhir. Prinsip ini diwujudkan dalam penilaian risiko dan desain program (pencegahan); penyadartahuan dan saluran pelaporan (deteksi); layanan dukungan dan investigasi

implications for the safety, security, and wellbeing of young people and those who work with them. It is important that young people are empowered to participate in developing safeguarding mechanisms that apply to them.

Beyond participation, the greatest and long-term impact on young people's lives will be achieved when they are empowered to become active citizens. This means that young people and their allies need to be equipped with awareness and knowledge of their rights, increased confidence and skills to voice their opinions, and access to safe spaces to gather, mobilize, and influence decision makers. As speaking up may place young people at risk regarding their wellbeing, it is essential to have and comply with this Youth Safeguarding Policy.

Pena Bulu Foundation intentionally applies a survivor-centered and trauma-informed approach with the aim of empowering survivors when cases involving young people occur, facilitating their full agency, and ensuring responses that are empathetic, respectful, and non-judgmental. Therefore, Yayasan Pena Bulu strives to uphold the dignity, safety, experiences, rights, needs, and wishes of survivors at the center of SEAH processes from beginning to end. This principle is manifested through risk assessments and program design (prevention); awareness-raising and reporting channels (detection); support services and investigations (response); and multi-stakeholder engagement (partnership).

(respons); dan keterlibatan berbagai pihak (kemitraan).

Saat merespons keluhan dan tuduhan SEAH serta penyalahgunaan kekuasaan terkait selama proses investigasi melibatkan praktisi yang berpengalaman serta peka terhadap trauma saat berinteraksi dengan penyintas dan korban dengan cara yang memprioritaskan mendengarkan mereka, menghindari re-traumatisasi, serta secara sistematis fokus pada keselamatan, hak, kesejahteraan, kebutuhan yang diungkapkan, dan pilihan mereka.

Perwakilan Yayasan Pena Bulu juga berprinsip untuk memperlakukan semua orang dengan terhormat, tanpa memandang ras, identitas gender, bahasa, agama, pendapat, kebangsaan, suku, status disabilitas, jabatan, orientasi seksual atau status lainnya. Mereka harus bertindak secara profesional terhadap setiap yang berinteraksi dengan mereka sesuai dengan peran mereka, mematuhi kebijakan terkait yang berkaitan dengan pekerjaan melibatkan orang lain. Mereka harus mempertimbangkan risiko bahaya saat terlibat dan atau melakukan aktivitas dengan orang lain jika terdapat kemungkinan seorang peserta dapat mengalami penyiksaan atau dieksploitasi melalui keterlibatan mereka dengan Yayasan Pena Bulu. Perwakilan Yayasan Pena Bulu harus selalu melaporkan setiap kecurigaan, tuduhan atau saksi pelecehan atau pelanggaran lain dari Kebijakan Perlindungan sesuai prosedur pelaporan yang diuraikan dalam kebijakan ini.

Pendekatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting untuk perlindungan dari SEAH bagi kaum muda. Secara internal, Yayasan Pena Bulu mengadopsi filosofi lintas sektor dalam karyawan pencegahan, deteksi, dan respons.

When responding to SEAH complaints and allegations as well as related abuse of power cases, investigations must involve experienced and trauma-informed practitioners who interact with survivors in ways that prioritize listening, avoid re-traumatization, and systematically focus on survivors' safety, rights, wellbeing, expressed needs, and choices.

Representatives of Pena Bulu Foundation must treat all individuals with dignity, regardless of race, gender identity, language, religion, opinion, nationality, ethnicity, disability status, role, sexual orientation, or any other status. They must act professionally towards anyone they interact with as part of their role, adhering to relevant policies related to working with others. They must consider the risk of harm when engaging or conducting activities with others where there is a possibility that a participant could experience abuse or exploitation due to their involvement with Pena Bulu Foundation. Representatives of Pena Bulu Foundation must always report any suspicion, allegation, or witnessed abuse, or other breaches of the Safeguarding Policy in accordance with the reporting procedures described in this policy.

A multi-stakeholder engagement approach is also essential for SEAH protection for young people. Internally, Pena Bulu Foundation adopts a cross-sectoral philosophy in prevention, detection, and response efforts. Externally, Pena Bulu

Secara eksternal, Yayasan Pena Bulu mengakui bahwa koordinasi, kolaborasi, pendekatan yang harmonis, dan pembelajaran pelajaran di antara organisasi multilateral, organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat penting untuk keberhasilan PSEAH. Prinsip-prinsip perlindungan kaum muda, terutama dalam mencegah dan merespon SEAH, sejalan dengan sesuai prosedur pelaporan yang diuraikan dalam Kebijakan Perlindungan terhadap Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA) Yayasan Pena Bulu.

Foundation recognizes that coordination, collaboration, harmonized approaches, and shared learning among multilateral organizations, non-governmental organizations, government institutions, and other stakeholders are crucial to the success of PSEAH. Youth safeguarding principles—particularly in preventing and responding to SEAH—are aligned with the reporting procedures described in the Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Policy of Pena Bulu Foundation.

6. PANDUAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MENJAGA KESELAMATAN KAUM MUDA

6. YOUTH SAFEGUARDING POLICY AND IMPLEMENTATION GUIDELINES

Kebijakan menjaga keselamatan kaum ini harus diterapkan pada seluruh kegiatan Yayasan Pena Bulu. Oleh karena itu, dalam implementasinya, Yayasan Pena Bulu akan melaksanakan tindakan tindakan sebagai berikut:

This Youth Safeguarding Policy must be applied to all activities of Pena Bulu Foundation. Therefore, in its implementation, Pena Bulu Foundation will undertake the following actions:

- a. Menerapkan Rekrutmen yang Lebih Aman:** Sesuai dengan hukum yang berlaku, Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk mencegah pelaku tindakan kekerasan dan pelecehan seksual untuk dipekerjakan atau ditempatkan (kembali). Manajer dan tim personel akan memastikan proses penyaringan penerimaan untuk semua personel seperti, relawan, konsultan, dan perwakilan lainnya. Sebagai bagian dari proses, semua formulir aplikasi, wawancara, dan referensi harus memenuhi persyaratan keamanan dan penerimaan karyawan yang adil.

- a. Implement Safer Recruitment:** In accordance with applicable laws, Pena Bulu Foundation is committed to preventing individuals who have committed acts of violence or sexual abuse from being employed or re-engaged. Managers and personnel teams will ensure that screening processes are applied for all personnel including volunteers, consultants, and other representatives. As part of this process, all application forms, interviews, and reference checks must meet safety requirements and fair hiring standards.

Perekrutan semua pelamar untuk pekerjaan yang melibatkan kontak dengan peserta Kaum Muda harus mematuhi pedoman berikut:

Recruitment for all positions that involve contact with youth participants must adhere to the following guidelines:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> i. Proses perekrutan harus mempertimbangkan motivasi dan sikap kandidat ketika bekerja dengan Kaum Muda, serta pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip perlindungan Kaum Muda; ii. Pencatatan kependudukan yang sah harus diperiksa untuk menentukan apakah pelamar diketahui berisiko bagi Kaum Muda; iii. Pemeriksaan referensi dilakukan oleh tim HR menggunakan protokol yang disepakati, harus menanyakan secara eksplisit mengenai kesesuaian mereka dalam bekerja dengan Kaum Muda, dan masalah apa pun di bidang terkait. <p>b. Membuat Perjanjian Kemitraan: Saat melakukan kerjasama, hibah atau menjadi penerima kerjasama, Yayasan Pena Bulu akan memastikan hal-hal berikut: (i) menyertakan kebijakan ini sebagai lampiran; (ii) menyertakan bahasa yang tepat kepada para entitas, individu, karyawan serta sukarelawan yang dikontrak untuk senantiasa mematuhi Kode Etik yang sesuai dengan standar Kebijakan ini; dan (iii) secara jelas menyatakan bahwa Yayasan Pena Bulu dapat mengakhiri perjanjian yang telah dilakukan apabila entitas/individu tersebut tidak mampu melakukan tindakan pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual, atau menghambat proses pelaporan dan penyelidikan, atau tidak mampu untuk melakukan tindakan korektif ketika tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terjadi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> i. The recruitment process must consider the candidate's motivation and attitude when working with youth, as well as their understanding of youth safeguarding principles; ii. Legal identity and population registration documents must be checked to determine whether the applicant poses any known risk to youth; iii. Reference checks conducted by the HR team, following agreed protocols, must explicitly inquire about the applicant's suitability to work with youth and any concerns related to the position. <p>b. Develop Partnership Agreements : When entering collaborations, grants, or acting as a sub-grantee, Pena Bulu Foundation will ensure that: (i) this policy is attached as an annex; (ii) appropriate language is included requiring contracted entities, individuals, staff, and volunteers to comply with a Code of Conduct aligned with this Policy; and (iii) it is clearly stated that Yayasan Pena Bulu may terminate the agreement if the entity/individual fails to take steps to prevent sexual exploitation and abuse, obstructs reporting or investigations, or fails to take corrective actions when incidents of violence or sexual abuse occur.</p> |
|--|---|

- c. Melaksanakan Pelatihan Karyawan dan Mitra:** Karyawan Yayasan Pena Bulu, relawan, mitra, dan perwakilan yang bekerja dengan Kaum Muda, serta peserta muda itu sendiri, harus menerima pengenalan yang sesuai mengenai kebijakan dan pedoman Pengamanan bagi Kaum Muda (Youth Safeguarding) Yayasan Pena Bulu, dan harus setuju untuk mematuhi kebijakan dan pedoman

Secara khusus, mereka berhak menerima pelatihan tentang kebijakan dan pedoman ini yang akan ada sesuai dengan peran mereka. Pelatihan ini akan dilakukan oleh para ahli secara teratur dan akan mencakup informasi mengenai posisi kebijakan Yayasan Pena Bulu, prosedur pelaporan dan investigasi serta bagaimana menanamkan Pedoman Menjaga Keselamatan Kaum Muda ini dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu.

- d. Menerapkan Pemrograman yang Aman (Safe Programming):** Karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait diharuskan untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghindari perilaku yang dapat menyebabkan dampak buruk yang tidak disengaja terhadap kaum muda, berkontribusi secara aktif untuk mengurangi ancaman yang ada dan memastikan bahwa program-program memperhatikan sensitivitas terhadap konflik. Hal ini termasuk menanamkan kegiatan yang baik dan langkah-langkah pencegahan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di seluruh siklus program dan proyek, termasuk perencanaan proyek, proposal hibah, penilaian, mekanisme pengaduan dan tanggapan serta pemantauan dan evaluasi.

- c. Conduct Training for Staff and Partners** : Pena Bulu Foundation staff, volunteers, partners, and representatives who work with youth—and youth participants themselves—must receive an appropriate orientation on Pena Bulu Foundation’s Youth Safeguarding Policies and Guidelines and must agree to comply with them.

Specifically, they are entitled to receive training on these policies and guidelines according to their roles. This training will be delivered regularly by qualified specialists and will cover information regarding Pena Bulu Foundation’s policy stance, reporting and investigation procedures, and how to integrate the Youth Safeguarding Guidelines into Yayasan Pena Bulu’s work.

- d. Implementing Safe Programming** : Pena Bulu Foundation staff and relevant personnel are required to take proactive measures to avoid behaviors that could unintentionally cause harm to youth, actively contribute to minimizing existing threats, and ensure that programs are conflict-sensitive. This includes embedding good practices and preventive measures against sexual violence and abuse throughout the full program and project cycle, including project planning, grant proposals, assessments, complaint and feedback mechanisms, and monitoring and evaluation.

Secara umum, setiap program yang dilaksanakan oleh Yayasan Pena Bulu dan melibatkan kaum muda, harus mengembangkan penilaian risiko untuk mempertimbangkan apakah Yayasan Pena Bulu harus membatasi aktivitas Kaum Muda. Kaum Muda tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang didukung Yayasan Pena Bulu jika:

- i. Mereka termasuk dalam usia wajib sekolah dan kegiatan akan mengganggu kehadiran sekolah atau akademis mereka;
- ii. Kegiatan dianggap menempatkan mereka pada risiko kekerasan (misalnya kekerasan berbasis gender, kekerasan politik);
- iii. Kegiatan dianggap menempatkan mereka pada risiko penganiayaan non- fisik seperti marginalisasi sosial budaya;
- iv. Kegiatan akan membuat mereka melakukan hal yang di luar kapasitas fisik atau psikologis mereka (misalnya angkat beban);
- v. Kegiatan melibatkan risiko kesehatan mereka dari suhu ekstrim, kebisingan atau getaran;
- vi. Kegiatan membuat mereka terpapar zat berbahaya bagi kesehatan manusia (misalnya zat beracun);
- vii. Kegiatan mengakibatkan risiko kecelakaan yang tidak mungkin mereka prediksi (misalnya karena kurangnya pengalaman sebelumnya) Batasan lain yang khusus tercantum dalam perundang-undangan nasional.

In general, any program implemented by Pena Bulu Foundation that involves youth must develop a risk assessment to determine whether participation of young people needs to be limited. Youth must not be involved in activities supported by Pena Bulu Foundation when:

- i. They are of compulsory school age and participation would interfere with school attendance or academic requirements;
- ii. The activity is deemed to place them at risk of violence (e.g., gender-based violence, political violence);
- iii. The activity is deemed to place them at risk of non-physical harm such as socio-cultural marginalization;
- iv. The activity would require them to perform tasks beyond their physical or psychological capacity (e.g., heavy lifting);
- v. The activity would expose them to health risks due to extreme temperatures, noise, or vibration;
- vi. The activity would expose them to substances harmful to human health (e.g., toxic chemicals);
- vii. The activity would result in risks of accidents that they would be unlikely to anticipate due to lack of prior experience; or Other specific restrictions outlined in national legislation.

Apabila program yang dilakukan melibatkan kaum muda dalam penelitian, maka Yayasan Pena Bulu harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- i. Jika jenis penelitian apapun melibatkan Kaum Muda di bawah 18 tahun, maka selain persetujuan dari Kaum Muda itu sendiri-persetujuan orang tua/wali harus diperoleh sebelum penelitian dilakukan. Persetujuan ini harus tertulis, dengan menyebutkan nama mereka dan hubungan dengan Kaum Muda tersebut. Jika hanya persetujuan lisan yang dimungkinkan (misalnya melalui telepon) maka konfirmasi tertulis harus dikirimkan melalui orang dewasa yang bersangkutan.
- ii. Kaum Muda, termasuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan orang tua/wali mereka, harus menerima informasi yang cukup tentang sifat dan tujuan penelitian, sebelum mendapatkan persetujuan.
- iii. Meskipun orang tua/wali memberikan izin (tertulis), Kaum Muda harus memiliki hak untuk menolak ambil bagian. Pilihan ini harus dijelaskan kepada mereka. Penelitian hanya dapat dilakukan jika Kaum Muda tersebut telah memberikan persetujuan
- iv. Sikap waspada harus dilakukan agar tidak ada materi yang membahayakan, atau merugikan responden yang dibahas atau didiskusikan selama penelitian. Topik topik yang dapat menimbulkan kebencian, terkait dengan daerah yang sensitif

Where programs involve youth as research participants, Pena Bulu Foundation must take into account the following considerations:

- i. For any research involving youth under the age of 18, in addition to obtaining the youth's own consent, parental/guardian consent must be obtained prior to data collection. Consent must be written and must state the name of the parent/guardian and their relationship to the youth. Where only verbal consent is possible (e.g., via telephone), written confirmation must be sent via the relevant adult.
- ii. Youth—including those under the age of 18—and their parents/guardians must receive sufficient information about the nature and purpose of the research before consent is sought.
- iii. Even if parental/guardian permission (written) has been obtained, youth must retain the right to refuse participation. This choice must be clearly explained. Research may only proceed if the youth gives consent.
- iv. Caution must be exercised to ensure no harmful or sensitive materials are presented or discussed during the research. Topics that could generate hostility, are politically sensitive, or pose risks of tension between the youth and their family or

secara politik atau berisiko menimbulkan ketegangan antara responden dengan keluarga atau komunitasnya harus ditangani dengan sangat hati-hati untuk menghindari kemungkinan akibat dari pembahasan tersebut.

community must be handled carefully to avoid negative consequences.

- | | |
|--|--|
| <p>v. Jika materi dapat menyebabkan masalah atau menyebabkan bahaya, karyawan harus menghubungi Safeguarding Focal Point Yayasan Pena Bulu untuk tindakan lebih lanjut. Dalam keadaan ini mungkin diperlukan untuk mendapatkan nasihat privasi lebih dalam atau melakukan Penilaian Dampak Privasi untuk memastikan mitigasi yang tepat dan terstruktur teridentifikasi untuk konsekuensi ini.</p> | <p>v. If materials may pose risks or cause harm, staff must contact the Youth Safeguarding Focal Point of Pena Bulu Foundation for further actions. In such situations, additional privacy consultation or a Privacy Impact Assessment may be necessary to ensure appropriate and structured mitigation measures are identified.</p> |
| <p>vi. Peserta akan dianonimkan atau jika terdapat alasan khusus mereka harus teridentifikasi dalam penelitian, diperlukan penjelasan kepada mereka dan persetujuan khusus mengenai hal yang akan diminta.</p> | <p>vi. Participants will be anonymized unless there are specific justified reasons for identifying them in the research. In such cases, these reasons must be clearly explained and explicit consent obtained.</p> |
| <p>vii. Perhatian tambahan harus diberikan agar setiap data yang dikumpulkan dan analisis yang dihasilkan tidak membahayakan atau merugikan responden manapun.</p> | <p>vii. Additional caution must be taken to ensure that data collected and subsequent analysis does not harm or disadvantage any respondents.</p> |
| <p>viii. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan mencakup pemberian informasi pribadi oleh Kaum Muda mengenai orang lain.</p> | <p>viii. Questions requiring youth to provide personal information about other individuals must not be asked.</p> |
| <p>ix. Kaum Muda harus diingatkan mengenai hak mereka untuk tidak memberikan informasi mendalam</p> | <p>ix. Youth must be reminded of their right not to provide detailed information to certain questions.</p> |

mengenai pertanyaan tertentu. Setiap insentif yang ditawarkan harus dipilih dengan cermat. Perlakuan istimewa dan hadiah yang tidak pantas harus dihindari.

- x. Karyawan yang terlibat dalam penelitian dengan Kaum Muda harus mengetahui cara menanggapi bahaya, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran secara tepat. Pengungkapan pelecehan tidak boleh dikomunikasikan kepada evaluator dan peneliti.
- xi. Dalam keadaan dimana terdapat risiko bagi individu-misalnya, jika survei dapat menyebabkan tekanan, atau jika data dapat membuat individu mengalami risiko bahaya atau berdampak pada hak dan kebebasan lain-sangatlah penting untuk mencari penasihat ahli dan melakukan Penilaian Dampak Privasi untuk memahami dan mengurangi risiko ini.

Apabila program melibatkan kaum muda dalam advokasi atau kampanye, maka Yayasan Pena Bulu harus memperhatikan aspek-aspek berikut:

Kampanye dan kerja advokasi dengan Kaum Muda dan anak-anak harus dipikirkan dengan matang dan membutuhkan perhatian khusus melalui aturan kebijakan berikut:

- i. Kaum Muda harus diberi pilihan yang jelas untuk tidak ikut serta dalam kampanye atau kegiatan advokasi jika mereka tidak menginginkannya. Pilihan ini harus dibuat jelas bagi mereka oleh orang dewasa yang bekerja

Any incentives provided must be chosen carefully. Inappropriate special treatment or rewards must be avoided.

- x. Staff involved in research with youth must know how to appropriately respond to harm, abuse, exploitation, and neglect. Disclosures of abuse must not be communicated to evaluators and researchers.
- xi. In situations where there is risk to individuals—such as surveys that may cause distress or where data may place individuals at risk of harm or impact other rights and freedoms—it is essential to seek expert advice and conduct a Privacy Impact Assessment to understand and mitigate these risks.

Where programs involve youth in advocacy or campaigning activities, Pena Bulu Foundation must consider the following:

Advocacy and campaigning with youth and children must be carefully planned and require special attention through the following policy provisions:

- i. Youth must be given a clear option to decline participation in campaigns or advocacy activities if they do not wish to join. This choice must be clearly conveyed by adults working with them in a manner that does not induce

dengan mereka dan dijelaskan kepada mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak merasa bersalah apabila tidak ingin bergabung (bahkan jika teman-teman mereka memilih untuk melakukannya).

- ii. Jika kampanye dan advokasi dalam bentuk apapun melibatkan remaja di bawah 18 tahun, maka izin orang tua/ wali harus diperoleh sebelum kegiatan dilakukan. Persetujuan ini harus tertulis, dengan menyebutkan nama dan hubungannya dengan Kaum Muda tersebut. Jika hanya persetujuan lisan yang dimungkinkan (misalnya melalui telepon) maka konfirmasi tertulis harus dikirimkan kepada orang dewasa yang bersangkutan.
- iii. Kaum Muda, termasuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan orang tua/wali mereka, harus menerima informasi yang memadai mengenai sifat dan tujuan kegiatan, sebelum mendapatkan persetujuan.
- iv. Meskipun izin (tertulis) diperoleh dari orang tua/wali, Kaum Muda harus memiliki hak untuk menolak berpartisipasi. Pilihan ini harus dijelaskan kepada mereka.
- v. Perhatian khusus harus dilakukan agar kampanye dan kerja advokasi tidak membahayakan, atau merugikan responden. Topik-topik yang dapat menimbulkan kebencian, terkait dengan daerah yang sensitif secara politik atau berisiko menimbulkan ketegangan antara peserta muda dengan

guilt or peer pressure (including when friends choose to participate).

- ii. If any advocacy or campaign activity involves youth under the age of 18, parental/guardian permission must be obtained prior to participation. Permission must be written, stating the name and relationship to the youth. If only verbal permission is possible (e.g., via telephone), written confirmation must be sent to the relevant adult.
- iii. Youth—including those under 18—and their parents/guardians must receive adequate information about the nature and purpose of the activity before consent is sought.
- iv. Even with parental/guardian written permission, youth must retain the right to decline participation. This must be clearly explained to them.
- v. Special care must be taken to ensure campaigns and advocacy activities do not harm or disadvantage participants. Topics that may incite hostility, are politically sensitive, or pose potential tension between youth participants and their families or communities must be handled

keluarga atau komunitasnya harus ditangani dengan sangat hati-hati untuk menghindari kemungkinan konsekuensi tersebut.

with caution to avoid negative consequences.

e. Menerapkan Keamanan Digital dan Perlindungan Data Pribadi bagi Kaum Muda:

Siapapun yang bekerja dengan atau atas nama Yayasan Pena Bulu harus mematuhi Kebijakan Digital Safeguarding Yayasan Pena Bulu untuk melindungi Kaum Muda yang terlibat dengan Yayasan Pena Bulu melalui media sosial atau platform digital lainnya. Penggunaan media sosial dalam pekerjaan Kaum Muda memberikan banyak kesempatan untuk terlibat dengan Kaum Muda di mana mereka berinteraksi dengan orang lain, berbagi informasi dan mencari nasihat dan bimbingan. Hal ini mungkin juga menghadirkan beberapa tantangan dan risiko yang perlu dikelola. Merupakan tanggung jawab manajer untuk mempertimbangkan berbagai macam risiko dan perlindungan yang diperlukan untuk melindungi Kaum Muda dalam kegiatan yang mereka awasi.

e. Implementing Digital Safety and Personal Data Protection for Youth :

Anyone working with or on behalf of Pena Bulu Foundation must comply with the Pena Bulu Foundation Digital Safeguarding Policy to protect youth engaged with the organization through social media or other digital platforms. The use of social media in youth-related work presents many opportunities for engagement, enabling young people to interact with others, share information, and seek advice and guidance. However, it may also introduce challenges and risks that must be managed. Managers are responsible for assessing the range of risks and implementing adequate safeguards to protect youth in the activities they supervise.

Karyawan Yayasan Pena Bulu juga harus menjamin perlindungan data pribadi dari Kaum Muda Semua informasi yang disimpan oleh Yayasan Pena Bulu mengenai anak dan Kaum Muda harus diproses sesuai dengan kebijakan yang mungkin mencerminkan hukum nasional yang berlaku, misalnya Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan turunannya.

Yayasan Pena Bulu staff must also ensure the protection of youth personal data. All information held by Pena Bulu Foundation about children and youth must be processed in accordance with relevant policies and national legislation, such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and its implementing regulations.

Data pribadi yang disalahgunakan dapat digunakan untuk kasus pelecehan atau eksploitasi. Sejauh yang memungkinkan, informasi pribadi mengenai Kaum Muda tidak boleh

Misuse of personal data can lead to cases of abuse or exploitation. Wherever possible, personal information about youth must not be used in any way that enables their

digunakan dengan cara apapun yang memungkinkan mereka teridentifikasi (misalnya, materi publikasi tidak boleh mencantumkan nama lengkap dan alamat Kaum Muda).

Dalam penggunaan gambar dan rekaman dengan kaum muda, Yayasan Pena Bulu perlu memperhatikan:

- i. Dalam beberapa kasus, gambar dan rekaman Kaum Muda di bawah usia 18 tahun tidak boleh disertai dengan informasi identitas (misalnya nama asli anak). Gambar dan rekaman Kaum Muda di atas usia 18 tahun biasanya hanya menyertakan nama depan dan bukan nama belakang, dan hanya boleh dilakukan setelah berdiskusi dengan dan atau melalui persetujuan dari Kaum Muda itu sendiri. Untuk anak-anak, Yayasan Pena Bulu harus meminta persetujuan dari orang tua atau wali, selain mendapatkan persetujuan dari anak, di mana mereka cukup mengerti isi dari persetujuan tersebut.
- ii. Orang tua, wali, Kaum Muda di atas usia 18 tahun (dan jika memungkinkan, Kaum Muda yang berusia dibawah 18 tahun, seperti anak-anak) harus diberikan konteks yang cukup untuk membuat mereka 'dapat menerima informasi' dengan baik. Secara khusus, mereka harus mampu memahami bagaimana citra atau kemiripan mereka dapat digunakan, dan apa potensi konsekuensinya, secara wajar.
- iii. Pembuat cerita (pewawancara, fotografer atau pembuat video)

identification (e.g., publicly available materials must not include full names and addresses of young people).

When using images and recordings involving youth, Pena Bulu Foundation must consider the following:

- i. In some cases, images and recordings of youth under the age of 18 must not be accompanied by identifying information (e.g., the child's real name). Images and recordings of youth aged 18 and above may generally include only the first name and not the surname, and only after discussion with and/or consent obtained from the youth themselves. For children, Pena Bulu Foundation must obtain parental or guardian consent in addition to assent from the child when they are reasonably capable of understanding the consent being provided.
- ii. Parents, guardians, youth above 18, and—where possible—youth under 18 (including children) must be provided with sufficient contextual information to enable informed consent. They must understand how their image or likeness may be used and the potential consequences in a reasonable manner.
- iii. Storytellers (interviewers, photographers, videographers)

harus melatih cara penilaian dan keterampilan kreatif mereka untuk menyampaikan sebuah cerita yang kuat dengan tidak mengungkapkan identitas Kaum Muda yang berusia di bawah 18 tahun, atau ketika hal tersebut berisiko bagi mereka karena isu politik atau agama.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> iv. Kaum Muda memiliki hak untuk menghapus gambar atau cerita apapun tentang mereka dari pameran publik dan karyawan harus mengetahui hal tersebut pada tahap ini. v. Prosedur tanda tangan harus tersedia dengan jelas, dengan penerapan tingkat wewenang tanda tangan yang sesuai pada tahap pengumpulan konten dan pelaksanaan fase kreatif. vi. Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab atas platformnya sendiri dan di mana media dan gambar ditampilkan, tetapi tidak dapat bertanggung jawab jika ditampilkan di tempat lain. <p>f. Menerapkan Budaya Organisasi yang Aman: Yayasan Pena Bulu akan melakukan segala upaya untuk menciptakan dan memelihara budaya organisasi yang aman bagi semua orang yang bekerja bersama Yayasan Pena Bulu beserta komunitas dimana Yayasan Pena Bulu beroperasi dalam tindakan pencegahan dan respons yang kuat, menawarkan dukungan kepada para penyintas dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan dan eksploitasi seksual.</p> | <p>must apply judgement and creative skill to convey strong narratives without revealing the identity of youth under 18, or in situations where identification poses risks due to political or religious sensitivities.</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Youth have the right to request removal of any images or stories involving them from public displays, and staff must be aware of and respect this right. v. Clear signature and authorization procedures must be in place, including appropriate approval levels at the content collection and creative execution stages. vi. Pena Bulu Foundation is responsible for its own platforms and where media and images are displayed, but cannot be held responsible if such content is redistributed or displayed elsewhere by third parties. <p>f. Fostering a Safe Organizational Culture: Pena Bulu Foundation will make every effort to create and maintain a safe organizational culture for all individuals working with the organization and for the communities where Pena Bulu Foundation operates. This includes strong prevention and response measures, providing support to survivors, and holding accountable any individuals found responsible for sexual violence or exploitation.</p> |
|--|--|

7. PELANGGARAN KEBIJAKAN YOUTH SAFEGUARDING

Pelanggaran Kebijakan tidak akan ditolerir dan dapat mengakibatkan prosedur disipliner, perubahan kewajiban, pemutusan hubungan kerja atau hubungan, dan kemungkinan proses hukum, untuk karyawan Yayasan Pena Bulu, kontraktor, relawan atau orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu.

Yayasan Pena Bulu akan mengambil tindakan terhadap siapa pun, baik mereka menjadi subyek masukan atau tidak, yang berupaya atau melakukan tindakan pembalasan (seperti, namun tidak terbatas pada, pelecehan, intimidasi, tindakan disipliner yang tidak adil atau pembohongan sebagai korban (viktimisasi) terhadap pelapor, penyintas atau saksi lainnya. Karyawan yang diketahui melakukan hal ini akan dikenai tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja. Orang lain yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu yang diketahui melakukan hal ini mungkin dikenakan pemutusan hubungan dengan Yayasan Pena Bulu.

Jika seorang karyawan Yayasan Pena Bulu diketahui telah membuat tuduhan bahwa mereka tahu itu tidak benar, mereka akan dikenakan tindakan disipliner, dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Orang lain yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu akan dikenakan tindakan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan mereka dengan Yayasan Pena Bulu.

7. YOUTH SAFEGUARDING POLICY BREACHES

Policy breaches will not be tolerated and may result in disciplinary procedures, changes in duties, termination of employment or engagement, and potential legal action for Pena Bulu Foundation staff, contractors, volunteers, or individuals working on behalf of Pena Bulu Foundation.

Pena Bulu Foundation will take action against anyone, whether or not they are the subject of a report, who attempts or carries out retaliation (including but not limited to harassment, intimidation, unfair disciplinary action, or victimization) against the reporter, survivor, or other witnesses. Staff found to have engaged in such conduct will be subject to disciplinary action, including termination of employment. Other individuals working with Pena Bulu Foundation found to have engaged in such conduct may have their engagement with Pena Bulu Foundation terminated.

If Pena Bulu Foundation staff is found to have made allegations that they knew to be false, they will be subject to disciplinary action, including termination of employment. Other individuals working on behalf of Pena Bulu Foundation will be subject to actions that may result in the termination of their engagement with Pena Bulu Foundation.

8. DUKUNGAN BAGI PENYINTAS

Tim Safeguarding akan menawarkan dukungan kepada peserta muda yang telah mengalami cedera, pelecehan atau eksploitasi, terlepas dari apakah investigasi internal telah dilakukan (seperti penyelidikan internal). Dukungan dapat mencakup konseling psiko-sosial, akses Program Bantuan Karyawan Yayasan Pena Bulu (jika tersedia) dan/atau akses ke dukungan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Peserta muda dapat memilih untuk dan kapan mereka ingin menggunakan pilihan bantuan yang tersedia bagi mereka. Yayasan Pena Bulu akan berupaya untuk memberikan dukungan yang peka terhadap kebutuhan peserta muda dan mencarinya dimana pun tersedia.

9. LAYANAN PENGADUAN ATAU MASUKAN

Yayasan Pena Bulu secara aktif mendorong siapa pun (termasuk penerima manfaat Yayasan Pena Bulu) untuk menyampaikan masukan atau mengajukan pengaduan kepada Yayasan Pena Bulu mengenai sesuatu yang telah mereka alami atau saksikan tanpa merasa takut akan adanya pembalasan. Anda dapat melakukan pengajuan secara lisan atau tertulis kepada Safeguarding Focal Point Yayasan Pena Bulu atau menggunakan layanan saluran pengaduan (whistleblowing). Karyawan juga dapat memilih untuk menyampaikan masukan kepada atasan atau anggota tim HR. Yayasan Pena Bulu menyadari bahwa pengungkapan dan kecurigaan harus selalu ditindaklanjuti dengan cepat, dan jika terjadisituasi yang mendesak, misalnya peserta Kaum Muda berada dalam bahaya pelecehan, maka tindakan perlindungan segera harus diambil.

8. SUPPORT FOR SUVIVORS

The Safeguarding Team will offer support to young participants who have experienced injury, abuse, or exploitation regardless of whether an internal process (such as an internal investigation) has taken place. Support may include psycho-social counseling, access to Pena Bulu Foundation Staff Assistance Program (if available), and/or access to other support services that meet their needs. Young participants may choose whether and when to make use of the support options available to them. Pena Bulu Foundation will strive to provide support that is sensitive to the needs of young participants and will seek such support wherever it is available.

9. COMPLAINTS OR FEEDBACK SERVICES

Pena Bulu Foundation actively encourages anyone (including Pena Bulu Foundation beneficiaries) to provide feedback or submit complaints to Yayasan Pena Bulu about something they have experienced or witnessed without fear of retaliation. Complaints may be submitted verbally or in writing to the Pena Bulu Foundation Safeguarding Focal Point or through the whistleblowing channel. Staff may also choose to provide feedback to their supervisor or a member of the HR team. Pena Bulu Foundation recognizes that disclosures and suspicions must always be followed up promptly, and if an urgent situation occurs—such as a young participant being at risk of abuse—immediate protective action must be taken.